

## Peranan KPEI Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek

Khatimah Zullaila<sup>1</sup>, Anugrah Apra Faradilla<sup>2</sup>, Nurfita<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau  
e-mail: [12.khatimahzullaila@gmail.com](mailto:12.khatimahzullaila@gmail.com)

### Abstrak

Keberadaan suatu sistem perdagangan saham tanpa warkat di pasar modal merupakan suatu produk teknologi bisnis dari suatu sistem baru dan modern. Maka sudah sepantasnya apabila menempatkan keterkaitan hukum dengan teknologi terhadap eksistensi sistem perdagangan saham tersebut. Sebelumnya sistem perdagangan saham masih dilakukan secara manual dan menggunakan warkat saham, namun kini perdagangan saham telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi. Dalam tahap implementasinya sistem perdagangan saham tanpa warkat (scripless trading) di Bursa Efek didukung oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang dilaksanakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Hal didasarkan dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai wujud amanat perkembangan perdagangan saham tanpa warkat.

**Kata kunci:** *KPEI, Perdagangan Saham Tanpa Warkat*

### Abstract

The existence of a scripless stock trading system in the capital market is a product of business technology from a new and modern system. So it is appropriate to place the legal relationship with technology to the existence of the stock trading system. Previously, the stock trading system was still carried out manually and using stock scripts, but now stock trading has undergone changes in accordance with technological advances. In the implementation stage, the scripless trading system on the Stock Exchange is supported by the Clearing Guarantee Institution (LKP) which is implemented by PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). This is based on article 55 paragraph (1) of Law no. 8 of 1995 concerning the Capital Market as a form of mandate for the development of scripless stock trading.

**Keywords :** *KPEI, Scrapless Stock Trading*

## PENDAHULUAN

Telah berkembang dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi terkhusus *e-commerce* yang telah mendorong otoritas pasar modal kemudian memperkenalkan dan memberlakukan sistem perdagangan secara elektronik yang kemungkinan semua saham dan efek-efek yang lain disimpan dalam bentuk catatan elektronik, dan pemindahan haknya juga dilakukan secara elektronik. Sistem perdagangan seperti ini dikenal juga dengan istilah *scripless trading* yang merupakan perdagangan efek tanpa warkat yang penyelesaiannya tidak lagi menggunakan fisik/sertifikat efek, tetapi dengan pemindahbukuan antar rekening efek. Perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan secara elektronik yang merubah sertifikat saham ke dalam bentuk elektronik. Keberadaan sistem perdagangan saham tanpa warkat di bidang pasar modal merupakan produk teknologi bisnis atau setidaknya merupakan produk dari suatu sistem baru dan modern, sehingga sepatutnyalah jika menempatkan fenomena keterkaitan hukum dengan teknologi tersebut terhadap eksistensi sistem perdagangan saham tanpa warkat di bidang pasar modal ini.

Selain praktis melalui sistem perdagangan saham tanpa warkat, pelaku pasar modal juga memperoleh beberapa keuntungan salah satunya adalah adanya jaminan penyelesaian transaksi bursa dari Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang saat ini dijalankan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI memberikan jaminan penyelesaian transaksi bursa tanpa warkat (*scripless trading*) kepada anggota kliring. Maka demikian KPEI akan mengambil alih hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota kliring. Berkat adanya jaminan penyelesaian transaksi ini, tentu akan memberikan perlindungan bagi anggota kliring dari risiko kerugian, akibat kegagalan penyelesaian oleh pihak lawan transaksi.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, KPEI menetapkan syarat keanggotaan kliring dan persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh anggota kliring dalam melakukan order transaksi bursa, seperti minimum modal kerja bersih yang disesuaikan yang dimiliki oleh anggota kliring, agunan yang harus diselesaikan anggota kliring. Selain itu, KPEI juga menyediakan fasilitas pinjam meminjam efek bagi anggota kliring. Fungsi utama dari fasilitas ini adalah untuk mendukung penyelesaian transaksi dan memfasilitasi perdagangan bagi para anggota kliring.

Landasan hukum penerapan sistem perdagangan saham tanpa warkat adalah penitipan kolektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya. Pada pasal tersebut, dijelaskan bahwa "penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah". Berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal di atas, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa perdagangan saham itu dapat dilaksanakan secara *scripless trading*, artinya perdagangan saham itu dapat dilakukan dengan tanpa warkat saham. Hal ini terlihat dari adanya kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan cara "penyelesaian pembukuan", yakni transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara menggunakan

efek dari rekening efek yang satu dan menambahkan efek yang dimaksud pada rekening efek yang lain, secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya inilah yang menjadi dasar hukum dilaksanakannya perdagangan efek tanpa warkat. Hal ini mengartikan bahwa implementasi sistem perdagangan saham di bursa efek harus menggunakan piranti yang lunak berupa perangkat IT karena perdagangan saham tersebut dilakukan secara elektronik, yang melibatkan Lembaga Kliring Penjaminan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul “Peranan KPEI Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek”.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif sehingga dapat menjelaskan urgensi Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan dukungan KPEI dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode literature atau studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, skripsi, jurnal, literatur dan informasi lain yang berhubungan dengan judul, baik melalui internet, surat kabar dan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)**

Pada tanggal 5 Agustus 1996, sebuah Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) didirikan dengan nama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) berdasarkan akta notaris No. 8 tertanggal 5 Agustus 1996 dan diresmikan sebagai badan hukum sejak 24 September 1996 melalui pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Saat ini, 100% modal disetor KPEI dimiliki oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan porsi total modal disetor yang telah ditempatkan sebesar Rp 15 miliar.

KPEI sebagai salah satu Self-regulatory Organization (SRO) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diberi kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan terkait fungsinya sebagai LKP di pasar modal Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995, yang menyatakan bahwa tugas LKP adalah untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien serta jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Keberadaan KPEI dalam industri pasar modal Indonesia berfungsi sebagai LKP yang menjalankan kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kegiatan kliring dimaksud melalui proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksi bursa, dari setiap Anggota Kliring yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Adapun fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa dilakukan

dengan cara memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak dan kewajiban bagi Anggota Kliring yang timbul dari transaksi bursa.

KPEI terus menerus melakukan peningkatan kualitas layanan jasa dan produk secara berkelanjutan, serta berupaya untuk melakukan inovasi atas setiap jenis layanan dan produk untuk memenuhi ekspektasi pelaku pasar. Sebagai pengembangan institusional, KPEI juga selalu berupaya dalam melakukan perbaikan infrastruktur, riset dan pengembangan, serta penerapan praktik terbaik standar internasional sebagai Central Counterparty (CCP).

### **Dukungan KPEI Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat**

Kemajuan teknologi informasi (IT) yang sangat pesat mendapat respon positif oleh otoritas bursa efek, terbukti dengan diselenggarakannya sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*). Dengan sistem perdagangan saham tersebut, maka tidak mungkin bursa efek sebagai *front office* dapat menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut, melainkan perlu dukungan dari KSEI dan KPEI akan mem-backup kegiatan perdagangan saham tersebut. Maka demikian, melalui Surat Keputusan No. Kep-26/PM/1998, KPEI secara resmi mendapat izin usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang efektif dan efisien.

Adapun Layanan Jasa yang disediakan KPEI, meliputi :

#### 1. Jasa Kliring Transaksi Bursa

Proses kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban anggota kliring yang timbul dari Transaksi Efek yang dilakukannya di Bursa Efek, yaitu :

##### a. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Ekuiti

Kliring secara *netting* dengan novasi untuk produk *equity* diterapkan bagi seluruh transaksi bursa yang terjadi di pasar reguler dan transaksi tunai, adapun untuk pasar negosiasi dilakukan kliring per transaksi. Proses kliring tersebut menggunakan sistem berbasis web yang disebut e-CLEARs (*Electronic Clearing & Guarantee System*).

##### b. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Derivatif

Produk derivatif Bursa yang proses kliring dan penyelesaian transaksinya ditangani oleh KPEI, adalah :

1) Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) yang ditransaksikan di BEI.

2) Kontrak Opsi Saham (KOS) yang ditransaksikan di BEI.

Sistem yang digunakan KPEI adalah sistem yang memadukan teknologi *client server* dan *web base*, RMOL & *Cash Management* untuk mendukung proses kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi KBIE serta KOS tersebut

##### c. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Obligasi

KPEI mendukung perdagangan transaksi obligasi di bursa efek dengan menyediakan jasa kliring dan penyelesaian transaksi obligasi melalui sistem e-BOCS. Seluruh kegiatan termasuk kliring, konfirmasi dan

afirmasi penyelesaian transaksi hingga administrasi pajak dilakukan melalui e-BOCS.

2. Jasa Penjaminan

KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa Bagi anggota kliring yang bertransaksi di BEI. Jasa penjaminan adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi bursa. Ketentuan tentang penjaminan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bapepam, BEI dan KPEI. Dengan adanya penjaminan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. KPEI menjalankan fungsi penjaminan melalui system eCLEARs, di bantu dengan sistem pendukung lainnya yang terintegrasi.

3. Jasa Pinjam Meminjam Efek (PME)

KPEI menyediakan jasa Pinjam Meminjam Efek (PME) dengan tujuan utama untuk membantu AK memenuhi kebutuhan efek agar terhindar dari kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Jasa PME juga berguna untuk mendukung strategi perdagangan AK, antara lain: short selling, margin trading dan pendapatan tambahan untuk investasi jangka panjang.

4. Jasa Lain yang Terkait Pasar Modal

a. Layanan m-CLEARs

Layanan m-CLEARs ialah layanan pesan singkat mengenai berbagai Informasi kliring dan penjaminan yang disampaikan melalui telepon selular.

b. Jasa Pengelolaan Agunan

Setiap Anggota Kliring (AK) dapat melakukan pengelolaan atas uang dan atau efek yang dimilikinya, yang disimpan dalam rekening agunan yang tercatat dalam e-CLEARs, atau biasa disebut sebagai "online collateral". AK juga berkesempatan untuk menambah nilai agunannya dengan menyerahkan deposito, bank garansi, dan asset lainnya kepada KPEI sebagai agunan offline AK. Nilai agunan offline tersebut selanjutnya akan ditambahkan pada nilai agunan on-line untuk mendapatkan nilai agunan total AK.

c. Jasa Situs Pusat Pelaporan

KPEI juga memfasilitasi Perusahaan Efek dalam pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan Portofolio anggota Bursa harian. Situs Pusat Pelaporan tersebut juga dapat diakses oleh Bapepam dan BEI.

Pengembangan Infrastruktur pasar modal telah dilakukan, diantaranya adalah :

1. *Straight Trough Processing* (STP)

Sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur pasar modal Indonesia, pada bulan Juni 2012, KPEI bersama BEI dan KSEI mengimplementasikan Straight Through Processing (STP), integrasi sistem dan proses dengan mengotomasi semua proses perdagangan efek dari mulai order, eksekusi transaksi, kliring, konfirmasi/afirmasi, dan penyelesaian tanpa adanya intervensi

manual dan/atau input ulang data. Kegunaan dari penerapan STP diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas proses.
  - b. Mencegah duplikasi pekerjaan dan intervensi manual.
  - c. Meningkatkan transparansi.
  - d. Pengaturan yang lebih baik dengan *audit trail* yang sistematis.
  - e. Mengurangi risiko dan kesalahan.
  - f. Pengambilan data, pemrosesan, dan pembuatan *report* yang lebih cepat.
  - g. Meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan.
2. *Member Interface* (MI)

Member Interface (MI) merupakan portal yang berfungsi untuk menyajikan informasi secara terpadu dan menyeluruh terkait kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Kliring. Dengan mengakses portal ini, Anggota Kliring dapat dengan mudah mengetahui informasi kliring, penyelesaian, dan manajemen resiko terkait aktivitas transaksi Anggota Kliring.

### **Implementasi Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Di Bursa Efek Terkait Dengan Perkembangan Teknologi Informasi (IT)**

Berbagai perubahan besar telah terjadi di pasar modal. Perdagangan saham/efek dahulu belum menggunakan automated trading system, masih berupa perdagangan berbasis manual dengan menulis di papan. Dahulu di sekeliling lantai bursa dipenuhi dengan papan perdagangan, dimana para pialang saling berebut menuliskan order jual dan beli saham dengan menggunakan spidol, ini menggambarkan bahwa sistem perdagangan saham pada waktu itu masih dilakukan secara manual dan menggunakan warkat saham, demikian menurut pandangan Hasan Fawzi.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dalam bidang teknologi informasi (IT) memungkinkan perdagangan dilakukan secara elektronik, seperti yang terjadi dalam perdagangan saham di bursa efek. Bahkan lebih dari itu, pemilik rekening efek yang saham/efeknya di simpan di perusahaan efek dapat mengontrol dengan menggunakan kartu AKSes. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan investasi, dan juga memudahkan investor dalam melakukan pemantauan terhadap catatan kepemilikan efek, data mutasi, serta data instruksi yang terkait dengan transaksi yang dilakukannya di bursa efek.

Kemajuan teknologi informasi (IT) yang demikian pesat telah di respon positif oleh otoritas bursa. Implementasi sistem perdagangan saham tanpa warkat di bursa efek terkait dengan perkembangan teknologi informasi (IT) diselenggarakan dengan sistem tanpa warkat (*scripless trading*), sebagai wujud amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan sistem perdagangan saham tersebut, maka tidak mungkin bursa efek sebagai front office dapat menyelenggarakan sendiri kegiatan tersebut, melainkan perlu dukungan dari KSEI dan KPEI yang akan memback-up kegiatan perdagangan saham tersebut.

Dalam pandangan teori hukum progresif, kebijakan mengeluarkan surat keputusan yang menguatkan posisi KPEI menjadi badan usaha yang menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, akan dapat mendukung kegiatan pelaksanaan perdagangan saham tanpa warkat di bursa efek, yang ujung-ujungnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya para investor. Hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan dan kebahagiaannya, harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

## **SIMPULAN**

Implementasi sistem perdagangan saham tanpa warkat (scripless trading), memerlukan dukungan penuh lembaga yang mem-back up penyelesaian transaksi perdagangan di bursa efek. Lembaga dimaksud adalah Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang dilaksanakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), yang merupakan lembaga yang membantu penyelenggaraan sistem perdagangan saham tanpa warkat di bursa efek.

Dengan perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan perdagangan saham dilakukan secara elektronik. Saat ini implementasi sistem perdagangan saham tanpa warkat di bursa efek terkait dengan perkembangan teknologi informasi (IT) diselenggarakan dengan sistem tanpa warkat (scripless trading), sebagai wujud amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami selaku anggota kelompok sebelas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zul Azmi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku dosen pengampu Mata Kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang telah membimbing kami dalam pembuatan artikel ilmiah Peranan KPEI Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- 16file:///E:/KPEI/KPEI.pdf, Gebrakan Direksi KPEI 2012-2015, KPEI newsletter, Edisi 1, Triwulan 1, 2013, hlm 6, diakses pada tanggal 11 Januari 2022.
- Dedhen Adhianto, R. (2020). 'Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula', *Jurnal E-Bis (Ekonomi Bisnis) Politeknik Piksi Ganesha Bandung*, Vol. 4, 32-44
- <File:///E:/KPEI/KPEI.pdf>, Gebrakan Direksi KPEI 2012-2015, KPEI newsletter, Edisi 1, Triwulan 1, 2013, hlm 6, diakses pada tanggal 13 Januari 2022.
- <http://www.kpei.co.id/Page/Detail/profil>, diakses pada tanggal, 11 Januari 2022
- Mirah Kartini Irawan, AAA & IGN Parikesit Widiatedja. (2016). 'Perlindungan Hukum Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Terhadap Pihak Penerima Gadai'. *Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, (2011). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 206
- Sugiyono. (2014). *Metodelogi Penelitian Kuliitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suratman, S. (2018). 'Sekilas Tentang Ksei Dan Kpei Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek'. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(1), 93-116.
- Tanuraharja, Evelyn Juanda. (2006). 'Peranan Pt Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Sebagai Mitra Penyeimbang Dampak Dari Adanya Kliring Dengan Novasi Dalam Mekanisme Penjaminan Penyelesaian Transaksi Perdagangan Efek Tanpa Warkat (Studi Kasus Pt Jasabanda Garta)'. *Thesis Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*.